

## Peran DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim dalam Penyelenggaraan Program Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)

Ica Veronika Kartiko<sup>1</sup>, Singgih Manggalou<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur

22041010076@student.upnjatim.ac.id , singgih.m.adne@upnjatim.ac.id

### ABSTRACT

*This research aims to find out what is the role of the DPRKP Cipta Karya Prov. East Java in organizing the Infrastructure, Facilities, and Public Utilities (PSU) Program. PSU is one of the messenger programs of the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) in terms of development assistance in the form of providing components of housing infrastructure, facilities, and utilities to improve decent housing for low-income people. The research method that the author uses is Descriptive Qualitative Method guided by the four tasks of the Housing and Settlement Area Sector in accordance with Governor Regulation No. 84 of 2019, especially article number 9, namely Formulation, Implementation, Coordination, and Control or supervision. Through data collection techniques with observation and interviews, it was found that the role of the DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim in the field of housing and residential areas has carried out its duties in implementation, coordination, and control or supervision. However, in policy formulation, the role of the DPRKP Cipta Karya Prov. East Java Housing and Settlement Division has not taken a role because it is still guided by central regulations, namely Permen-PUPR No. 7 of 2022.*

**Keywords:** government role, PSU, housing sector

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran dari DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim dalam menyelenggarakan Program Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). PSU merupakan salah satu program utusan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal Bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas perumahan untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Metode Kualitatif Deskriptif dengan berpedoman pada empat tugas dari Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 84 Tahun 2019 khususnya pasal 9 yaitu Perumusan, Pelaksanaan, Pengoordinasian, dan Pengendalian atau pengawasan. Melalui Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, ditemukan bahwa peran DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan tugasnya dalam pelaksanaan, pengoordinasian, dan pengendalian atau pengawasan. Namun demikian dalam perumusan kebijakan peran DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman belum mengambil peran dikarenakan masih berpedoman dari peraturan pusat yaitu Permen-PUPR No. 7 Tahun 2022.

**Kata kunci:** peran pemerintah, PSU, bidang perumahan

## PENDAHULUAN

Hak atas pemenuhan tempat tinggal yang layak sangat penting karena tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang (ABDUL AZIZ BUDI AWAN, 2023). Tempat tinggal yang baik bukan hanya sekedar bangunan fisik, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam mendukung kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan individu serta keluarga. Tanpa tempat tinggal yang layak, kualitas hidup seseorang dapat terganggu, bahkan berdampak pada akses pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial yang harmonis. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak ini sejalan dengan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk menyediakan papan (tempat tinggal) yang layak bagi seluruh lapisan Masyarakat. Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Persentase rumah tidak layak huni di Jawa Timur dari mulai tahun 2020 hingga 2023 ini mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan. Berikut adalah data persentase Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur Tahun 2020 hingga 2023:

**Tabel 1. Data Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur (2020-2023)**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, November 2024

TAHUN	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (%)
2020	31,92%
2021	33,07%
2022	33,72%
2023	29,26%

Dalam data yang telah diambil dari Badan Pusat Statistik mengenai Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur yang kemudian diringkas oleh penulis, pada tahun 2020 hingga 2022 persentase rumah tidak layak huni mengalami peningkatan, yang artinya bahwa jumlah rumah yang tidak layak untuk dihuni khususnya di Provinsi Jawa Timur semakin banyak dan semakin menyebar di satu provinsi. Oleh karena itu, pemerintah dengan ini berupaya mewujudkan hak Masyarakat akan tempat tinggal yang layak ini didukung dengan memastikan bahwa setiap kawasan permukiman didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang memadai. Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal bantuan pembangunan rumah layak huni yang berfokus pada Masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya ini tertuang dalam (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus, n.d.). Pelaksanaan bantuan Pembangunan ini merupakan Langkah awal pemerintah untuk menyediakan kondisi dan suasana tempat tinggal yang layak untuk dihuni Masyarakat. Sesuai dengan namanya, program bantuan Pembangunan ini memiliki tiga fokus yaitu Prasarana, Sarana, dan Utilitas. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi

untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seperti : sarana perniagaan, sarana peribadatan, sarana pertamanan, dan sebagainya. Serta Utilitas adalah rasa kepuasan akan manfaat yang telah diterima dan dinikmati. Dengan begitu, maka Prasarana, Sarana, dan Utilitas bagi program bantuan Pembangunan ini mencakup kelengkapan fisik lingkungan, fasilitas yang menunjang, serta rasa kepuasan akan manfaat yang telah dinikmati dari adanya bantuan Pembangunan ini. Dengan adanya program Prasarana, Sarana, dan Utilitas Rumah Swadaya dan Khusus ini, diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah dapat menikmati lingkungan perumahan yang layak dan mendukung kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bantuan ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menyediakan fasilitas yang menunjang aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pada akhirnya, program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman dalam bermukim, serta membantu mewujudkan perumahan yang sehat dan layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menimbang Peraturan Menteri tersebut, seluruh Dinas yang bersangkutan di seluruh Indonesia mulai menjalankan program bantuan Pembangunan ini, salah satunya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang kemudian disingkat DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim. DPRKP menaungi seluruh urusan se-Provinsi Jawa Timur tentang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa mengatasi Pembangunan Gedung dan konstruksi, serta tempat tinggal berupa perumahan, rumah susun, rumah subsidi, dll. Dinas ini juga menjadi salah satu pemerintahan daerah yang melaksanakan program bantuan Pembangunan ini. Meskipun tanpa regulasi dari Peraturan Gubernur yang sampai saat ini belum terbit, namun program ini tetap diimplementasikan mulai tahun 2020 hingga saat ini. Implementasi program ini dapat berjalan dengan berpedoman pada (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus, n.d.). Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus mewujudkan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus, dengan tetap mengutamakan kepatuhan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur pada peraturan dari Kementerian pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan program bantuan Pembangunan berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Rumah Swadaya dan Khusus mengutus bidang tertentu untuk mengimplementasikan program ini dengan baik. Bidang ini yang nantinya akan bertanggungjawab dalam mengelola bantuan Pembangunan PSU Rumah Swadaya dan Khusus di seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Dengan utusan tersebut, diharapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur bisa membantu mengurangi permasalahan kondisi PSU yang termasuk ke dalam Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya, pada kesempatan ini, penulis melakukan penelitian terhadap peran dari bidang tersebut dalam menyelenggarakan program bantuan

Pembangunan berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Rumah Swadaya dan Khusus yang nantinya akan berpedoman pada (Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2019 Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR., n.d.) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian kebijakan, dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap program bantuan Pembangunan ini. Diharapkan melalui penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana Upaya pemerintah (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur) dalam menyelenggarakan Program Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) khususnya Rumah Umum dan Swadaya mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunannya, Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penelitian subjektif non statistik atau non matematis (Muhammad Hasan et al., 2023). Dan untuk pengambilan data, penulis menggunakan dua sumber yaitu data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan DPRKP Cipta Karya Prov. Jawa Timur dan juga data sekunder yang diperoleh melalui data rangkuman kinerja, data statistik perumahan dan pemukiman Prov. Jawa Timur, serta materi dan jurnal terkait yang mendukung pembahasan pada artikel ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Melalui rumusan masalah yang telah didapat, fokus pembahasan diarahkan pada peran DPRKP Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Program Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk mendukung bantuan pembangunan khususnya di bidang sarana dan prasarana. Penulis menganalisis peran DPRKP Cipta Karya Prov. Jawa Timur dengan berpedoman pada (Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2019 Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR., n.d.). Berfokus pada pasal 9 yang membahas mengenai Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam pasal tersebut juga mencantumkan bahwa Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai beberapa tugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Kebijakan ini dikaitkan dengan salah satu program yang telah diangkat oleh penulis yaitu Program Bantuan Pembangunan berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Berikut akan penulis analisis peran dari DPRKP Cipta Karya Prov. Jawa Timur melalui Pergub Nomor 84 Tahun 2019 Pasal 9:

## **Perumusan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**

DPRKP Cipta Karya Prov. Jawa Timur khususnya Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi dalam Perumusan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan. Teknis Penyelenggaraan ini meliputi aturan/norma/persyaratan yang umumnya dijadikan sebagai kriteria atau syarat khusus agar bisa melaksanakan kebijakan ke depannya. Dalam praktiknya, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKP Cipta Karya Prov. Jawa Timur menyelenggarakan program PSU dengan berpedoman pada peraturan pusat. Hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Gubernur yang membahas mengenai Bantuan Pembangunan khususnya program PSU ini.

Peraturan pusat yang dimaksud adalah peraturan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Program bantuan Pembangunan ini dijelaskan secara lebih lengkap dalam (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus, n.d.). Disitu dijelaskan bahwa Bantuan Pembangunan PSU adalah bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam peraturan ini juga menyebutkan bentuk-bentuk bantuan Pembangunan PSU yang disediakan, meliputi jalan, drainase, sistem penyediaan air minum, dan sarana prasarana persampahan. Namun, DPRKP cipta Karya khususnya Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengambil tiga jenis bentuk bantuan Pembangunan saja yaitu Perbaikan Jalan, Drainase, dan ditambah dengan Tembok Penahan Tanah (TPT).

Dalam (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus, n.d.) juga menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan pemberian Bantuan Pembangunan PSU. Sebelum pelaksanaan bantuan, terdapat tahapan dalam pengajuan pemberian Bantuan Pembangunan PSU yang dapat diproses melalui pelaku Pembangunan atau pemerintah daerah yaitu Pemkab/Pemkot. Dan selanjutnya pengajuan tersebut akan dikirim ke DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim untuk ditindak lanjuti dan di eksekusi.

Dengan demikian, maka peran DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim dalam perumusan kebijakan PSU masih berpedoman pada Peraturan pusat yaitu Permen-PUPR No. 7 Tahun 2022 tentang Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus.

## **Pelaksanaan Kebijakan Teknis Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**

PSU ini telah direalisasikan oleh DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim mulai tahun 2020 dengan total bantuan Pembangunan kurang lebih sebesar 21.000m untuk perbaikan jalan, 4.000m untuk drainase, dan tambahan sebesar 2.000m untuk bantuan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT). Melalui hasil pengambilan

data oleh penulis terhadap Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdapat beberapa contoh dokumentasi bentuk Bantuan Pembangunan PSU pada aspek Jalan Paving sebagai berikut:



**Gambar 1. Dokumentasi Bantuan Pembangunan PSU pada Jalan Paving di Lamongan**

Sumber: Dokumentasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Desember 2024



**Gambar 2. Dokumentasi Bantuan Pembangunan PSU pada Jalan Paving di Bondowoso**

Sumber: Dokumentasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Desember 2024

Meskipun tidak disertakan contoh dari kedua aspek yang lain yaitu Drainase dan TPT, Perkembangan bantuan Pembangunan ini dapat dipantau melalui rekapan kinerja pegawai per tahunnya. Berikut akan penulis lampirkan data total bantuan Pembangunan PSU di Jawa Timur oleh DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim:

**Tabel 2. Total Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Rumah Khusus dan Swadaya di Jawa Timur**

Sumber: Materi Selayang Pandang 5.1 (Rekapan Kinerja DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim) , November 2024

TAHUN	JALAN PAVING (m)	DRAINASE (m)	TPT (m)
2020	3.572,18	531,70	682,73
2021	7.041,91	1.948,63	716,28
2022	10.979,44	2.164,80	647,75
<b>Total</b>	<b>21.593,53</b>	<b>4.645,13</b>	<b>2.046,76</b>

Dalam data di atas, diketahui bahwa tiap tahunnya DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim telah menunjukkan peningkatan akan terimplementasinya Program PSU ini baik dari aspek Perbaikan Jalan, Drainase, maupun Tembok Penahan Tanah (TPT). Selanjutnya, dari Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bulan Desember 2024 terdapat data terbaru mengenai total bantuan Pembangunan PSU untuk tahun 2023 dan 2024. Berikut akan penulis lampirkan data total bantuan Pembangunan PSU di Jawa Timur oleh DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim:


**Tabel 3. Total Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Rumah Khusus dan Swadaya di Jawa Timur**

Sumber: Rekap Kinerja Pegawai Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Desember 2024

TAHUN	JALAN PAVING (m)	DRAINASE (m)	TPT (m)
2023	127.970,96	2.911,87	1.642,27
2024	22.766,31	3.037,50	60,60

Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, menurut data di atas bantuan PSU yang telah terlaksana dari tahun 2023 hingga 2024 semakin mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi tidak lain karena peran dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jatim khususnya Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peran yang strategis DPRKP Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam berupaya melaksanakan program PSU dengan baik dan terarah. Melalui perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif, serta pengawasan yang ketat, DPRKP Cipta Karya telah memastikan bahwa bantuan PSU dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Peningkatan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan kawasan permukiman yang lebih layak huni dan berkelanjutan.

Peningkatan tersebut juga tidak luput dari proses pelaksanaannya. dikarenakan pelaksanaan yang baik dapat memutuskan pembangunan apa saja yang nantinya dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Palupi, 2022) .DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim memiliki prosedur yang cukup rapi dalam mengelola pelaksanaan program ini. Setiap tahapannya dilakukan secara terstruktur, mulai dari perencanaan, koordinasi dengan pihak terkait, hingga pengawasan dan evaluasi di lapangan. Proses perencanaan dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Koordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga terkait dilakukan secara intensif untuk menyelaraskan tujuan program. Pengawasan di lapangan dilakukan secara rutin untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan kualitas yang telah ditentukan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program ini juga menjadi fokus utama, dikarenakan melalui keterlibatan ini, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap program-program yang dilaksanakan, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat sehingga hasil yang dicapai dapat benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat (Riyanto & Kovalenko, 2023) .Dari hasil wawancara dengan tim kerja bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyelenggaraan program PSU ini memiliki beberapa rute pelaksanaan yang dinamai Rute Pelaksanaan Program PSU. Lalu melalui data dari wawancara penulis, rute tersebut diringkas dalam bentuk *flowchart*. Berikut *flowchart* Rute Pelaksanaan Program PSU:



Gambar 3. Rute Pelaksanaan Program PSU

Sumber: Hasil Wawancara dengan Tim Kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Desember 2024

Pada tahap pengusulan beberapa pihak dilibatkan dalam prosesnya. Hal ini dikarenakan pengusulan akan bantuan Pembangunan PSU bisa melalui beberapa jalur yaitu dari usulan aspirasi masyarakat, aspirasi dewan, maupun dari Bappeda. Ketiga jalur tersebut melibatkan unsur pelaksana seperti dari pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri. Setelah pemerintah daerah dan masyarakat melaksanakan pengusulan, dilanjutkan dengan verifikasi dari pihak pemerintah provinsi yaitu DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim. Verifikasi ini diproses karena adanya surat masuk berupa surat pengajuan dan proposal sebagai berkas pendukung yang di disposisi ke DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim. Setelah melalui proses verifikasi, *output* yang dihasilkan nantinya berupa DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. DPA ini berisikan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan, dan data pendukung lainnya.

Setelah DPA terbentuk, maka proses perencanaan bisa dimulai. Proses perencanaan ini nanti akan diumumkan terlebih dahulu melalui SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). SIRUP merupakan Sistem Perencanaan Pengadaan Terpadu merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang diterapkan oleh pemerintah melalui platform elektronik berbasis web atau internet, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, termasuk lelang umum secara elektronik (Wati et al., 2024). SIRUP ini dibuat oleh Direktorat Perencanaan

Transportasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan. *Website* ini diciptakan untuk seluruh Lembaga pemerintahan yang ingin mengajukan pengadaan barang/jasa. Menurut LKPP dalam materi teknik aplikasi SIRUP, ada beberapa level komponen atau sub komponen yang diinputkan yaitu Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Bansos atau Belanja Hibah. Melalui hasil observasi penulis, berikut adalah contoh laman *website* SIRUP dalam pengajuan bantuan Pembangunan PSU:



**Gambar 4.** Laman *Website* SIRUP dalam pengajuan bantuan Pembangunan PSU

Sumber: Rekap Paket Nasional, Desember 2024

Bisa Dilihat dalam laman tersebut, setiap pengajuan yang telah dikumpulkan dan di verifikasi akan diumumkan melalui *website* ini.

Setelah diumumkan pada SIRUP, dilanjutkan untuk ke tahap Persiapan. Tahap ini terdapat beberapa *output* yang nantinya akan muncul dalam menunjang penyelenggaraan Program PSU yaitu HPS, Spektek, dan KAK. HPS atau Harga Perkiraan Sendiri merupakan suatu asumsi biaya atas pengadaan barang dan jasa yang sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam sebuah dokumen pemilihan penyedia barang dan juga jasa, serta sudah diperhitungkan dengan suatu kemampuan dan bersumber dari data yang dapat dipertanggung jawabkan (Rizki et al., 2023). Dengan adanya HPS, tahap persiapan bisa mempertimbangkan beberapa perubahan kondisi pasar, seperti faktor inflasi, fluktuasi harga bahan baku, dan perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi harga secara signifikan. HPS juga berperan sebagai acuan dalam menentukan kewajaran harga yang ditawarkan oleh penyedia barang dan jasa. Selain itu, HPS digunakan untuk mencegah terjadinya penawaran yang tidak rasional, baik yang terlalu rendah sehingga berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan, maupun yang terlalu tinggi sehingga merugikan anggaran. Selanjutnya Spektek, yang merupakan singkatan dari Spesifikasi Teknis. Spesifikasi Teknis adalah suatu uraian atau ketentuan-ketentuan yang disusun secara lengkap dan jelas mengenai suatu barang, metode atau hasil akhir pekerjaan yang dapat dibeli, dibangun atau dikembangkan oleh pihak lain sehingga dapat memenuhi keinginan semua pihak yang terkait. Tujuan dari Spesifikasi Teknis yaitu untuk

tercapainya produk akhir pekerjaan yang memenuhi keinginan dari pemilik pekerjaan (*owner*). Spesifikasi Teknis juga berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga setiap tahapan kerja dapat dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, Spesifikasi Teknis harus mencakup aspek-aspek penting seperti mutu, bahan, metode pelaksanaan, waktu penyelesaian, serta kriteria penerimaan hasil pekerjaan. Dokumen ini biasanya disusun oleh tim perencana yang memahami kebutuhan proyek dan dirancang sedemikian rupa agar dapat meminimalkan potensi konflik atau ketidakjelasan di antara para pihak terkait. Dengan demikian, Spesifikasi Teknis menjadi acuan utama untuk memastikan proyek berjalan secara efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan kualitas yang diinginkan. *Output* terakhir adalah KAK. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Kerangka Acuan Kegiatan, yang dalam istilah internasional dikenal sebagai *Term of Reference* (TOR), merupakan dokumen perencanaan yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dokumen ini secara rinci memuat informasi terkait berbagai aspek penting, seperti tujuan kegiatan, alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilakukan, pihak-pihak yang terlibat, waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, metode pelaksanaan, serta estimasi biaya yang dibutuhkan (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, 2022). Dengan kata lain, KAK merupakan panduan komprehensif yang mencakup uraian tentang latar belakang kegiatan, tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pekerjaan atau kegiatan, jenis masukan yang dibutuhkan, serta hasil yang diharapkan. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tetapi juga menjadi alat komunikasi yang efektif untuk memastikan seluruh pihak yang terkait memahami dan menjalankan tanggung jawab mereka secara terarah dan terukur. Dengan peran masing-masing, HPS, Spektek, dan KAK menjadi landasan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahap persiapan. **HPS** memastikan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, wajar, dan sesuai dengan kondisi pasar terkini, sehingga risiko penyimpangan anggaran dapat diminimalkan. **Spektek** memastikan bahwa setiap aspek teknis dari proyek atau pekerjaan memiliki standar yang jelas, sehingga memudahkan pelaksana dalam mencapai hasil yang diharapkan sesuai spesifikasi yang ditentukan. **KAK**, di sisi lain, menjadi dokumen yang mengintegrasikan seluruh elemen penting dari kegiatan, mulai dari perencanaan hingga implementasi, memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan, prosedur, dan tanggung jawab mereka.

Ketiga *output* ini, jika disusun dan diterapkan dengan baik, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan keberhasilan pelaksanaan proyek. Dengan demikian, tahap persiapan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan program secara keseluruhan.

Setelah memperoleh ketiga *output* tersebut, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan yang sudah diturunkan oleh pihak ketiga yaitu pihak kontraktor dan konsultan pengawas konstruksi. Yang nantinya selama proses pelaksanaan, pihak ketiga ini dianjurkan untuk rajin memberikan informasi mengenai perkembangan

Pembangunan di lapangan. Laporan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan kendala atau permasalahan selama pelaksanaan, pihak kontraktor dan konsultan pengawas diwajibkan untuk segera berkoordinasi dengan pihak DPRKP Cipta Karya guna mencari solusi yang tepat dan cepat, sehingga tidak mengganggu target penyelesaian proyek. Komitmen dari semua pihak sangat diperlukan untuk menjaga kualitas, efisiensi, dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembangunan demi keberhasilan proyek secara keseluruhan. Pemberian informasi ini dapat disampaikan melalui rapat bulanan maupun tahunan yang nanti langsung diawasi oleh Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim.

Dan pada tahap terakhir yaitu Pemanfaatan, proses ini berisikan penyerahan PSU yang telah selesai dibangun dari pihak DPRKP ke pihak pengusul awal. Pengusul awal yang dimaksud adalah pihak yang mengajukan pengajuan bantuan PSU baik dari Pemkab maupun desa. Setelah penyerahan dilakukan, maka PSU yang dibangun tersebut akan menjadi *asset* bagi pengusul awal. *Asset* ini nantinya bisa dimanfaatkan dengan bijak sesuai dengan permintaan pengusul awal selanjutnya. Pada proses ini, bisa dikatakan bahwa DPRKP telah tuntas dalam menyelenggarakan Pembangunan PSU.

## **Pengoordinasian Kebijakan Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

Pengoordinasian berhubungan dengan kerja sama antar pihak lain sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan. Sesuai dengan Permen-PUPR No. 7 Tahun 2022, Bantuan Pembangunan PSU memiliki dua pihak pendukung dalam pelaksanaannya, yaitu Pelaku Pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota. Dimana Pelaku Pembangunan merupakan pihak perorangan dari Masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan Pembangunan PSU, sedangkan pemerintah kabupaten/kota merupakan perangkat pemerintah yang berlingkup pada kabupaten atau kota.

Pengoordinasian dalam penyelenggaraan Bantuan Pembangunan PSU oleh DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim khususnya Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dikaitkan dengan proses pengajuan permohonan bantuan Pembangunan PSU. Dimana proses pengajuan permohonan inilah yang menjadi jembatan untuk DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim untuk bisa menyalurkan bantuan Pembangunan berupa perbaikan jalan, drainase, maupun TPT. Proses pengajuan ini memiliki tiga jalur yaitu jalur aspirasi masyarakat, aspirasi dewan, dan pengusulan dari pihak BAPPEDA. Berikut penjelasannya:

1. **Aspirasi Masyarakat**, merupakan jalur pengajuan permohonan bantuan Pembangunan PSU dari pihak perorangan ke Pemkab/Pemkot. Setelah sampai ke pihak Pemkab/Pemkot, pengajuan tersebut akan di disposisi ke DPRKP Cipta Karya Provinsi Jatim dan nantinya akan diteruskan ke Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. **Aspirasi Dewan**, Jalur ini merupakan pengajuan permohonan yang dilakukan oleh masyarakat melalui anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Proses pengajuan dilakukan menggunakan sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah), yang memungkinkan pengajuan tersebut untuk diproses secara elektronik. Setelah melalui pemeriksaan ulang oleh pihak DPRD Provinsi Jawa Timur, permohonan akan diteruskan kepada DPRKP Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya diteruskan kepada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam hal ini, DPRD memainkan peran penting dalam memastikan bahwa permohonan yang diajukan sesuai dengan regulasi dan kebijakan daerah.
3. **Pengusulan dari BAPPEDA**, Jalur pengajuan ini berawal dari proses MUSREMBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), yang melibatkan kolaborasi antara instansi pemerintah daerah dan masyarakat untuk merencanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal ini sesuai dengan (Maryanto et al., 2019) yang menyatakan bahwa Musrenbang adalah wahana atau forum konsultasi publik yang sangat penting dalam perencanaan program pembangunan prioritas yang diusulkan oleh masyarakat di tingkat Kelurahan atau Desa. Setelah melalui mekanisme perencanaan tersebut, pengusulan bantuan pembangunan PSU dibawa ke BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), yang kemudian mendisposisi permohonan tersebut ke DPRKP Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, permohonan akan diteruskan kepada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Dari ketiga jalur tersebut, menurut hasil wawancara penulis didapati bahwa proses pengajuan tercepat bisa melalui antara Pengusulan dari dewan dan Pengusulan dari BAPPEDA. Hal ini dikarenakan prosesnya yang lebih tertata karena melalui disposisi dari DPRD dan BAPPEDA. Selanjutnya, melalui pencarian data oleh penulis, didapati juga contoh surat pengajuan bantuan PSU melalui Pengusulan Anggota Dewan. Berikut akan penulis lampirkan contoh surat pengajuan bantuan PSU melalui Pengusulan Anggota Dewan:



**Gambar 5. Contoh Surat Pengajuan Bantuan PSU melalui Pengusulan Anggota Dewan**

Sumber: Arsip Surat Masuk DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim, Desember 2024

Surat tersebut dibuat dari Anggota Dewan yaitu Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur. Melalui pengajuan dari anggota dewan ini bisa dilihat bahwa terdapat beberapa keterangan untuk mengajukan bantuan Pembangunan PSU yaitu, Nama yang mengajukan dan Alamat daerah yang ingin diberikan bantuan PSU. Setelah surat pengajuan tersebut, ada pula dokumen pendukung berupa proposal pengajuan yang berisi data lokasi, serta persetujuan dari pihak-pihak terkait di wilayah tersebut. Proses pengajuan bantuan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung masyarakat, terutama di daerah yang membutuhkan akses terhadap fasilitas umum. Anggota dewan berkomitmen untuk memastikan pengajuan ini sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan prioritas di daerah yang bersangkutan.

Ketiga pengajuan tersebut sejatinya memang diajukan dari pihak-pihak yang benar membutuhkan dalam Pembangunan PSU khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah. PSU ini nantinya akan meringankan beban Pembangunan di lingkup Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di sekitar rumahnya. Dengan ketiga jalur tersebut, DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim mengambil peran dalam memproses pelaksanaan fisik dari Pembangunan PSU.

## **Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**

Pengendalian dan Pengawasan terhadap bantuan Pembangunan PSU oleh DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim dibawah langsung oleh Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini sejalan dengan Permen-PUPR No. 7 Tahun 2022 khususnya pasal 20 yang membahas mengenai pengawasan Bantuan Pembangunan PSU. Bagian pengawasan ini diserahkan kepada bidang terkait supaya dalam pelaksanaan pembangunannya berjalan sesuai teknis penyelenggaraan. Dalam DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pengendalian dan pengawasan bantuan Pembangunan PSU dilakukan oleh tim kerja yang membawahi urusan PSU. Namun, selain adanya pengawasan dari Bidang terkait yang ada di DPRKP Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Selama masa Pembangunan, ada beberapa pihak lain yang berperan dalam pengendalian dan pengawasan Pembangunan PSU ini yaitu antara lain, pejabat pembuat komitmen yang bertugas untuk penandatanganan kontrak serta konsultan pengawas konstruksi yang bertugas untuk pengawasan selama Pembangunan berlangsung. Bidang perumahan dan Kawasan pemukiman yang nantinya bertanggungjawab dalam mengevaluasi dan mengawasi konsultan pengawas konstruksi selama Pembangunan berlangsung.

Dengan adanya sistem pengendalian dan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, DPRKP Cipta Karya Provinsi Jawa Timur memegang peran sentral dalam memastikan pelaksanaan pembangunan PSU berjalan sesuai dengan peraturan dan standar teknis yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab, DPRKP tidak hanya mengkoordinasikan peran bidang perumahan dan kawasan permukiman, tetapi juga memastikan sinergi antara pejabat pembuat komitmen dan konsultan pengawas konstruksi. Peran ini menunjukkan komitmen DPRKP dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi wujud nyata dukungan terhadap pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di Jawa Timur.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penyelenggaraan Program PSU di DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim dibawah oleh Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam penyelenggaraannya, sesuai dengan Pergub Jatim Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki empat tugas dalam menyelenggarakan Program PSU yang setelah diteliti ternyata pada aspek pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian kebijakan, dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim belah dijalankan dengan semestinya. Namun untuk aspek Perumusan Kebijakan, DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim belum terlihat perannya dikarenakan semua pedoman kinerja mengenai PSU ini dilandasi oleh regulasi pusat yaitu pada Permen-PUPR No.7 Tahun 2022. Dimana yang ketahui bahwa pelaksanaan program

atau kebijakan yang telah dibentuk oleh pusat seharusnya dapat diturunkan melalui program dan kebijakan atas peraturan gubernur yang mana dalam perumusannya didasari juga pada tahap koordinasi dan pemberian masukan dari dinas-dinas terkait yang bersangkutan.

Selanjutnya, peneliti juga memiliki beberapa saran dan masukan terkait penelitian ini dengan **Meningkatkan Peran dalam Perumusan Kebijakan**, DPRKP Cipta Karya Provinsi Jawa Timur perlu meningkatkan perannya dalam perumusan kebijakan PSU dengan menyusun pedoman kinerja yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah. Hal ini bisa dilakukan dengan mengembangkan regulasi daerah yang mengakomodasi kebutuhan lokal, selain hanya mengandalkan regulasi pusat. Selanjutnya, **Meningkatkan Pengawasan dan Evaluasi**, Meskipun pengawasan dan pengendalian telah berjalan dengan baik, perlu ada peningkatan dalam sistem evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Program PSU. Hal ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, serta untuk memastikan bahwa tujuan program dapat tercapai dengan optimal. Dan yang terakhir, **Meningkatkan Kapasitas SDM**, Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di DPRKP Cipta Karya Prov. Jatim, terutama dalam hal perumusan kebijakan dan pengelolaan program PSU, agar lebih mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan daerah yang terus berubah.

## DAFTAR PUSTAKA

- ABDUL AZIZ BUDIAWAN. (2023). *Pemenuhan Tempat Tinggal Yang Baik Bagi Warga Menurut Pasal 28H Ayat (1) Uud 1945, Analisis Yuridis Permensos No 6/2021 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Studi Kasus Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor)*. 6, 1-56. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71283>
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. (2022). *Panduan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (Kak)*.
- Maryanto, Sasmito, C., & Rifa'i, M. (2019). Akuntabilitas Perumusan Kebijakan Publik Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang). *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(1), 74-85.
- Muhammad Hasan, T. K. H., Syahrial Hasibuan, I. R., Sitti Zuhaerah Thalhah, M.Pd., Dr. Cecep Ucu Rakhman, S.Sos., M. ., Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, S.Pd., M.Hum., Dr. Inanna, S.Pd., M. P., Andi Aris Mattunruang S.E., M.Sc., Dr. Herman, S.Pd., M. P., Nursaeni, S.Ag., M.Pd., Dr. Yusriani, SKM., M.Kes, Dr. Nahriana, M. P., Dumaris E. Silalahi, S.Pd., M.Pd., Dra. Sitti Hajerah Hasyim, M. S., & Azwar Rahmat, M.TPd, Yetty Faridatul Ulfah, M.Hum, Nur Arisah, S.Pd., M. P. (2023). *Metode penelitian kualitatif*.
- Palupi, C. A. (2022). Peran Pemerintah Dalam Realisasi Rencana Pembangunan Infrastruktur Jalan Frontage Waru-Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal*

*Ekonomi*                      *Bisnis*                      *Dan*                      *Akuntansi,*                      2(2).  
<https://doi.org/10.55606/jebaku.v2i3.553>

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2019 Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR., Pub. L. No. 84.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/164547/pergub-prov-jawa-timur-no-84-tahun-2019>

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus, Pub. L. No. 7.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/216844/permen-pupr-no-7-tahun-2022>

Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374-388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>

Rizki, A., Handayani, D. I., & ... (2023). Analysis of Self-Estimated Pricing (HPS) in the Procurement Department Units 1&2 PT. PJB UP Paiton. ... *and Manufacturing System ...*, 7(1), 59-72.

Wati, S., Qamariah, E., Oleo, U. H., Informasi, P., Informasi, S., & Umum, R. (2024). *EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN ( SIRUP ) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN*. 1(3), 92-115.